



P U T U S A N

Nomor 01/PDT/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDULLAH KABIR, Umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dibelakang dibelakang rumah dinas Syahbandar Labuha Desa Labuha kecamatan bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SABARUDDIN BOEROE,SH.** Advokat, beralamat di Jalan Usman syah depan Gelora patra Alam Samargalila Labuha Kecamatan bacan Kabupaten Halmahera selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 57/Pdt/ADV.SB/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding** semula **Tergugat**,

M E L A W A N

1. SILVANA RAUF, Umur 65 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Babang, Kecamatan bacan timur, Kabupaten Halmahera selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RUSNI MINO,SH** Advokat, beralamat di Jalan Pantai depan Mesjid AT-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 1 dari 24 hal.



2. DONY PARENGKUAN, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tani, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan timur, Kabupaten Halmahera selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSNI MINO,SH Advokat beralamat di Jalan Pantai Depan Mesjid AT Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II;

3. SENI PARENGKUAN, Umur 45 tahun , Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Buntao Kecamatan Rante Pao, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Usw.berdomisili di Desa Babang Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSNI MINO,SH Advokat beralamat di jalan Pantai depan Mesjid AT-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, Selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III;

4. RENY PARENGKUAN, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada RUSNI MINO,SH. Advokat, beralamat di Jalan Pantai depan Mesjid AT-TAQWA LabuhaBacan Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Juli 2014 Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat IV;



5. HENY PARENGKUAN, Umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Mopapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSNI MINO,SH. Advokat beralamat di jalan Pantai depan Mesjid AT-TAQWA Labuha Bacan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, Selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V;

6. DEBY PARENGKUAN, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Babang Timur Kabupaten Halmahera selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSNI MINO,SH. Advokat beralamat di jalan Pantai depan Mesjid AT-TAQWA Labuha Bacan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. JEMY G. PARENGKUAN, Umur 26 tahun Agama Kristen Pekerjaan Tukang Ojek, beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dalam , Mesjid AT-TAQWA Labuha Bacan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 3 dari 24 hal.



Setelah Membaca berkas perkara tanggal 10 Februari 2015 Nomor 09/
Pdt.G/2014/PN Lbh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Agustus 2014 dalam Register Nomor 9/PDT-G/2014/PN LBH, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Geradus Parengkuan selanjutnya dalam Gugatan ini disebut dengan istilah Para Ahli Waris sementara Geradus Parengkuan untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut dengan istilah Pewaris;-----
- 2 Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Geradus Parengkuan), yaitu sekitar tahun 1965 s/d tahun 1968, membuka hutan (Ewang) dan dilanjutkan dengan menanam berbagai Jenis Tanaman berupa Pohon Kelapa, Coklat, Pala, Duku dan Langsat, yang luasnya \pm 2,5 Ha, terletak di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Jln. Raya Labuha-Babang;-----
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Rakib Lajima;-----
 - Sebelah Barat : Berbatas dahulu dengan Nyong Haji dan Hi. Lajima sekarang dengan Hi. Sumarsono;-----
 - Sebelah Timur : Berbatas dahulu dengan Petrus Kansil dan Adolof Siahaya sekarang dengan Jln. Setapak;-----Untuk selanjutnya disebut Tanah Kebun Warisan Para Penggugat;-----



- 3 Bahwa kemudian di sekitar tahun 1970 an, tanaman-tanaman tersebut mulai berbuah dan mulai dipetik dan dinikmati hasilnya oleh Pewaris (Geradus Parengkua) tanpa ada gangguan dari pihak manapun;-----
- 4 Bahwa sebelum Pewaris (Geradus Parengkuan) meninggal dunia sebagian dari tanah kebun diatas yang berukuran 15 M X 25 M dijual kepada Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat), yang batas-batasnya sebagai berikut:-----

 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Giab (Geradus Parengkuan);-
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Tanah Kebun Nyong Haji sekarang Hi. Sumarsono dan Tanah Kebun Hi. Lajima;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Giab (Geradus Parengkuan);-----
- 5 Bahwa setelah Jual beli terjadi tanah tersebut langsung dikuasai oleh Turut Tergugat (Sdr. Ngatmo) dengan cara membangun rumah diatas tanah tersebut dan setahu Para Penggugat oleh Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat) Tanah berikut rumah tersebut tidak pernah di jual kepada Tergugat atau kepada orang lain;-----
- 6 Bahwa setelah Pewaris (Geradus Parengkuan) meninggal dunia pada 17 November tahun 2012, Tanah Kebun berikut tanaman-tanaman tersebut diatas langsung dikuasai, dirawat dan diambil hasil oleh Para Penggugat, tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----
- 7 Bahwa akan tetapi pada tahun 2013, tepatnya pada bulan September 2013 yang lalu, Para Penggugat sangat kaget karena sebagian dari Tanah Kebun warisan Para Penggugat termasuk yang telah dijual oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) kepada Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat) diatas, telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan cara menebang sebagian besar tanaman yang berada diatas Tanah Kebun tersebut, berupa Pohon Kelapa, coklat dan Pala; -----

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 5 dari 24 hal.



8 Bahwa sebelumnya setahu Para Penggugat bahwa Tanah Kebun Warisan Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah ± 50 M X 50 M, akan tetapi ketika pada saat PS (Pemeriksaan Setempat) Perkara No. 16/PDT.G/2013, yang lalu ternyata bukan hanya seluas 50 M X 50 M yang di kuasai Tergugat, akan tetapi Penguasaan Tergugat terhadap Tanah Kebun Warisan Para Penggugat tersebut adalah sebagaian besar dari Tanah Kebun Warisan Para Penggugat yang tersebut pada point “2” yaitu, berukuran sekitar 1 Hekta Are, dengan batas – batas sebagai

berikut :-----

-

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;-----
- Sebelah Timur : berbatas dahulu dengan Tanah Kebun Petrus Kansil sekarang dengan Jalan Setapak;-----
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Kebun Geradus Parengkuan;-----
- Sebelah Barat : berbatas dahulu dengan Tanah Kebun Nyong Ahmad sekarang Hi. Sumarsono;-----

Selanjutnya disebut **tanah sengketa**;-----

9 Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi Tergugat tetap bersikeras dengan alasan yang dibuat-buat, karena itu Para Penggugat menaikkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;-----

-

10 Bahwa sikap dan tindakan Tergugat terurai pada point “8” diatas jelas-jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah berakibat sangat merugikan Para Penggugat, karena itu Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan Tanah Kebun tersebut kepada Para Penggugat sekaligus ganti rugi atas sebagian besar tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat, antara lain:-----



- a Dari 1000 (seribu) Pohon Kelapa yang telah berbuah tersebut pada point “2 dan 3”, sebanyak 40 (empat puluh) Pohon telah ditebang oleh Tergugat;-----
- b Dari 500 (lima ratus) Pohon Coklat yang telah berbuah tersebut, sebanyak 20 (Dua Puluh) Pohon telah ditebang oleh Tergugat;-----
- c Dari 200 (Dua Ratus) Pohon Pala yang telah berbuah tersebut, ditebang oleh Tergugat sebanyak 20 Pohon;-----

Jadi jumlah tanaman Para Penggugat yang sudah ditebang oleh Tergugat adalah 80 (Delapan Puluh) pohon dengan tuntutan ganti rugi rata-rata Rp.1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pohon= Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) atau suatu jumlah yang wajar menurut Pengadilan Negeri Labuha, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11 Bahwa disamping itu Para Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini;-

12 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat disamping pula adanya kekwatiran Para Penggugat terhadap Tanah Kebun milik Geradus Parengkuan yang menjadi sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka berdasarkan bukti yang kuat yang melandasi Gugatan Para Penggugat ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;--

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan menetapkan Gugatan Penggugat ini dalam suatu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil para pihak datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:-----

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 7 dari 24 hal.



Dalam Pokok Perkara:-----

1 Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;-----

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;-----

3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Geradus Parengkuan dan yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Geradus Parengkuan;-----

4 Menyatakan Hukumnya bahwa sebidang Tanah Kebun yang luasnya ±2,5 Ha, terletak di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jln. Raya Labuha-Babang;-----

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Rakib Lajima;-----

Sebelah Barat : Berbatas dahulu dengan Nyong Haji sekarang Hi. Sumarsono dan Tanah Kebun Hi. Lajima;-----

Sebelah Timur : Berbatas dahulu dengan Tanah Kebun Petrus Kansil dan Tanah Kebun Adolof Siahaya sekarang dengan Jln. Setapak adalah sah milik Para Penggugat sebagai warisan dari alm. Geradus Parengkuan;-----

5 Menyatakan bahwa Tanah sengketa yang tersebut pada point "8" posita Gugatan Para Penggugat adalah merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tanah Kebun yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan point "2" adalah merupakan Tanah Kebun Warisan Para Penggugat;-----

6 Menyatakan Sah Jual Beli yang dilakukan oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) dengan Sdr. Ngatmo (Turut Tergugat), tertanggal 11 Nopember 2009, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan point "4" diatas;



- 7 Menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa dan tindakan Tergugat yang menebang sebagian besar tanaman diatas tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) yang telah berakibat merugikan Para Penggugat;-----
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, segera setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.150.000,- (Seratus Limah Puluh Ribu Rupiah) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini; -----
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas 80 (delapan puluh) pohon tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta rupiah), atau suatu jumlah yang wajar menurut Pengadilan Negeri Labuha yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk taat, tunduk dan Patuh pada isi putusan perkara ini;-----
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----A T A U-----

Apabila Pengadilan Negeri Labuha c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 9 dari 24 hal.



untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan
Pasal 189 R.Bg;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut,
selanjutnya tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap karena para Penggugat menggugat
Tergugat yang bukan sebagai Pemilik tanah, karena Tanah yang digugat oleh Para
Penggugat yang luas katanya 2,5 Ha sebagian yang luasnya 1Ha adalah Tanah orang
Tua Tergugat yang masih hidup sekarang. Sesuai Putusan Mahkamah Agung
tanggal 22 Maret 1980 No.2438 K/Sip/1980 dikutip "*Gugatan harus dinyatakan
tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam
perkara*";-----

II. Dalam Konvensi

- 1 Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat
kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh
Tergugat;-----
- 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) menguraikan
semasa hidup Geradus Parengkuan tahun 1965 s/d 1968 membuka
hutan, dilanjutkan dengan menanam pohon kelapa, coklat, pala, duku
dan langsung yang luas 2,5 Ha adalah batas dan luas yang tidak benar,
yang benar Penggugat tidak mempunyai tanah kebun seperti yang
disebutkan pada angka 2 tersebut, Penggugat tidak memiliki tanah
seperti yang dijelaskan itu, yang benar tanah yang dijelaskan
Penggugat sebagian adalah milik orang tua Tergugat yang luasnya
kurang lebih 1 Ha. Sejak tahun 1964, orang tua Mariam Hartanto
dengan Kabir Jawa membongkar hutan rimba tanah Negara dan
menanam pohon kelapa, pohon coklat dan pohon pala, tanah Para
Penggugat berada di bahagian selatan tanah milik orang tua Tergugat



yaitu tanah milik kakek Para Penggugat yang bernama Yoken Parengkuan, bukan kebun ayah Para Penggugat Geradus Parengkuan, Geradus Parengkuan tidak mempunyai tanah atau kebun seluas 2,5 Ha. Kalau memang Geradus Parengkuan memiliki tanah 1 Ha milik orang tua Tergugat kenapa pada tahun 1990 orang tua Tergugat memberikan tanah kepada saudaranya Herman Hartanto dan Herman Hartanto menjual kepada Kristin Parengkuan, Para Penggugat tidak menegur, dengan demikian Para Penggugat dan orang tua Penggugat telah masuk menyerobot di tanah milik orang tua tergugat dan masuk mengambil hasil tanaman di dalam tanah milik orang tua Tergugat yang bernama Maryam Hartanto;-----

3 Bahwa Kakek Para Penggugat yang bernama Yoken Parengkuan ada memilik kebun di bagian selatan milik orang tua Tergugat, batas-batas tanah Yoken Parengkuan sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan tanah milik Maryam Hartanto (orang tua Tergugat);-
- Sebelah Timur dengan jalan PAM;-----
- Sebelah Selatan kebun milik Bapak Lajima;-----
- Sebelah Barat dengan jalan setapak.dahulu dengan Nenek Bobane, bukan batas-batas yang disebut pada gugatan angka 2 (dua), dan batas antara Yoken Parengkuan dengan orang tua Tergugat ada Pal batas yang dicor oleh Bapak Yoken Parengkuan, sehingga Geradus Parengkuan ayah Para Penggugat sudah masuk menyerobot di tanah milik orang tua Tergugat (Mariam Hartanto);-----

4 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan angka 3 (tiga) menguraikan pada tahun 1970 tanah kebun tersebut diatas, Para Penggugat mulai petik hasilnya, itu tidak benar dan tidak rasional menjadi pertanyaan, bolehkah pohon pala dan pohon kelapa menanam selama 2 (dua) tahun sudah mulai petik hasilnya, kalau Para Penggugat katakan, petik buah pisang itu benar, jadi Para Penggugat jangan mengada-ada, di tahun 1970 orang tua Tergugat masih menguasai tanah seluas 1 Ha

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 11 dari 24 hal.



dan telah menanam pohon kelapa, Pohon Pala, Pohon Coklat dan dan Pohon langsa. Para Penggugat menguasai tanah 1 Ha milik orang tua Tergugat sesudah tahun 1973, karena orang tua Tergugat bercerai, sehingga tanah Para Penggugat seluas 2,5 Ha. Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat telah masuk menyerobot ke tanah milik orang tua Tergugat dan mengambil hasil buah kelapa, buah Pala, buah Coklat milik orang tua Tergugat, Tergugat akan buktikan pada sidang pemeriksaan alat bukti dengan menghadirkan saksi dan surat;-

5 Bahwa Para Penggugat menerangkan pada gugatan angka 4 (empat) sebelum Pewaris (Geradus Parengkuan) meninggal Dunia sebagian dari tanah kebun diatas berukuran 15 X 15 M2 dijual kepada Sdr.Ngatmo (Turut Tergugat), hal itu Tergugat tolak dengan keras, karena tanah yang di jual oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) itu bukan tanah Pewaris, tetapi tanah milik orang tua Tergugat Yang bernama Maryam Hartanto, Pewaris telah salah menjual tanah, karena menjual tanah bukan miliknya;-----

6 Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim Yang Mulia Pewaris (Geradus Parengkuan) menguasai tanah milik orang tua Tergugat dengan cara menyerobot dan mengambil hasilnya, karena orang tua Tergugat bercerai tahun 1973 dan Tergugat mengikuti orang tua di Jailolo, sehingga tidak ada yang datang melihat kebun yang luasnya kurang lebih 1 Ha, yang ada orang tua Tergugat yang bernama Maryam Hartanto yang sudah sakit-sakitan sejak tahun 1900-an;-----

7 Bahwa Para Penggugat menguraikan dalam gugatan angka 7 (tujuh) pada bulan September 2013, Para Penggugat sangat kaget sebagian tanah yang dijual oleh Pewaris (Geradus Parengkuan) kepada Ngatmo (Turut Tergugat) di kuasai oleh Tergugat, itu betul karena tanah yang dijual itu adalah tanah milik orang tua Tergugat bukan tanah milik Geradus Parengkuan, karena tanah yang dijual tersebut masuk di dalam tanah milik orang tua Tergugat yang bernama Mariam Hartanto yang luasnya 1 Ha. Faktanya pada tanggal 20 Maret 1987, orang tua



Mariam Hartanto memberikan sebidang tanah kepada adiknya yang bernama Herman Hartanto di bagian Utara, surat pemberian tanah tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1990, yang diketahui oleh Kepala Desa Babang atas nama Bapak M. Lajima dengan ukuran 15 M2 X 25 M2, kemudian tanah tersebut oleh Herman Hartanto menjual kepada Kristin Parengkuan, tanah tersebut terletak dibagian utara sebelah Timur batas-batasnya sebagai berikut :------

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah Timur dengan jalan setapak /PAM (dahulu dengan Petrus Kansil);-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kel. Mariam Hartanto;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kel. Mariam Hartanto olehnya itu mohon Gugatan Para Penggugat ini patut ditolak atau tidak dapat diterima; -----

8 Bahwa Tergugat menanggapi Gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) mengatakan Tergugat menguasai tanah seluas 1 Ha, tanah warisan Para Penggugat itu sudah benar karena tanah yang dikuasai oleh Tergugattu milik orang tua Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah memutuskan perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.LBH. bukan yang ditulis dalam Gugatan Perkara No.16/Pdt.G/2014/PN.LBH. itu gugatannya tidak diterima;-----

9 Bahwa Penggugat dalam gugatan angka 10 (sepuluh) menguraikan menanam sebanyak:-----

- Sekitar 1.000 (seribu) pohon coklat yang telah berbuah;-----
- Sekitar 500 (lima ratus) pohon kelapa yang telah berbuah;-----
- Sekitar 200 (dua ratus) pohon pala yang telah berbuah;-----

Itu tidak betul, yang betul Penggugat tidak pernah menanam tanaman umur panjang sebanyak 1700 pohon yang disebutkan diatas, Penggugat hanya mengada-ada, mengarang-ngarang ceritra saja dan menghayal, padahal

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 13 dari 24 hal.



orangtua Penggugat tidak mempunyai lahan tanah seluas tersebut yang benar orangtua Tergugat mempunyai tanah berbatasan dengan Yokeng Parengkuan kakek Penggugat bukan dengan yang terletak disebelah Selatan yang disebut Penggugat berbatasan dengan Rakib Lajima. Penggugat tidak memiliki tanah seluas 2,5 ha, tanah di sebelah selatan itu milik Yoken Parengkuan bukan Geradus Parengkuan dan dalil Penggugat juga tidak rasional, karena mendalilkan menanam 1700 pada lahan seluas 2,5 ha, kalau Penggugat menanam padi atau menanam tebu baru diterima oleh akal, tetapi Penggugat menanam pohon seperti yang disebutkan di atas itu tidak rasional, sebab apabila Penggugat menanam 1 pohon 1 M2 di tanah seluas 2,5 ha jumlahnya baru 250 pohon dari sebelah utara sampai ke sebelah timur, kalau Penggugat tanam pada 4 sudut baru 1000 pohon dimana sisa 700 pohon yang Penggugat tanam? Oleh karena gugatan tidak rasional, tidak jelas dan kabur mohon gugatan Penggugat ini ditolak atau tidak diterima;--

10 Bahwa apabila ada dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat, itu berarti Tergugat menolaknya;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat dalam konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

I Gugatan Balik atau Gugatan dalam Rekonvensi

Untuk dan atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (dulu Tergugat dalam konpensi) dengan ini mengajukan Gugatan Balik kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi (dulu Para Penggugat dalam konpensi) dan Tergugat I (dulu Turut Tergugat) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa hal- hal yang diuraikan dalam Kompensi diambil alih dan dianggap dimasukkan pula menjadi bagian dalam Rekonvensi ini;-----
- 2 Bahwa Penggugat bersaudara kandung seibu - seapak, 2 (dua) orang: 1. Abdullah Kabir dan 2. Rona Kabir;-----
- 3 Bahwa orang tua Penggugat mempunyai kebun panjang = 93 M2, lebar = 122 M2 luasnya kurang lebih 1 ha, terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jl. Raya;-----
 - Sebelah Timur batas dengan jl.Pam dahulu Petrus Kansil dan Adolf Siahaya;-----
 - Sebelah Selatan batas dengan Yoken Parengkuan;-----
 - Sebelah Barat batas dengan sekarang jalan Setapak dahulu Nenek Bobane ; selanjutnya disebut "Objek Sengketa";-----
- 4 Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi memperoleh Objek Sengketa tersebut diatas pada tahun 1964 dari membuka lahan tanah negara dengan cara menebang pohon besar-besar, kemudian orang tua Penggugat menanam pohon kelapa, pohon pala dan pohon Coklat dan langsa, sekarang pohon yang masih hidup pohon pala tinggal 4 pohon, pohon kelapa tinggal 80 pohon, pohon Coklat tinggal 50 dan pohon langsa tinggal 25 pohon;-----
- 5 Bahwa pada tahun 1973, kedua orang tua Penggugat bercerai, Penggugat mengikuti orang tua laki-laki ke Sidangole dan kembali ke Babang tahun 1988, selama seminggu Penggugat melamar di kapal pesiar dan diterima Penggugat ke Surabaya berlayar mengelilingi Indonesia. Penggugat kembali tahun 1996 dan menikah di Sidangole, kembali di Bacan tahun 1997 tinggal di Desa Labuha. Penggugat ke Babang karena orang tua sakit sejak perceraian dengan Ayah Penggugat, orang tua menyuruh Penggugat pergi ke Objek Sengketa dan orang tua katakan kintal yang mama berikan kepada Herman Hartanto yang terletak sebelah utara ke Timur Objek Sengketa itu, Herman sudah jual kepada Tante Tergugat yang bernama Kristin Parengkuan, pada saat itu Objek Sengketa masih aman tidak ada yang mengganggu. Bahwa Penggugat mempunyai hobi berlayar dan tahun 1997 menjadi Anak Buah

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 15 dari 24 hal.



Kapal (ABK) milik orang Sulawesi berlayar antar pulau Sulawesi, Irian Maluku dan Maluku Utara dan turun 2009, kemudian Penggugat melamar dikapal Ekspres 01 milik Pemda Kabupaten Halsel sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diterima dan bekerja sampai sekarang;-----

- 6 Bahwa ternyata sejak tahun 1990-an Penggugat naik kapal, Para Tergugat sudah masuk menyorobot secara diam-diam dan menyuruh orang untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan Penggugat;-----
- 7 Bahwa sejak tahun 2012, orang tua Para Tergugat (Geradus Parengkuan) secara diam-diam masuk menyerobot dan menjual sebagian tanah kepada TergugatI di sebelah utara ke barat, di dalam Objek Sengketa dengan harga Rp.14.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;-----
- 8 Bahwa akibat Para Tergugat dan Orang tua Para Tergugat menyuruh orang masuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan orang tua Para Tergugat menjual sebidang tanah kepada TergugatI di dalam Objek Sengketa, Penggugat memanggil para Tergugat secara kekeluargaan dan melapor Para Tergugat ke Kepala Desa dan Polisi, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat menjadi dirugikan;-----
- 9 Bahwa perbuatan Para Tergugat masuk menyerobot menyuruh orang mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan orang tua Para Tergugat menjual tanah ukuran 15 M X 25 M kepada TergugatI di dalam Objek Sengketa milik Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
- 10 Bahwa oleh karena Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat masuk menyerobot menyuruh orang lain mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah Objek Sengketa secara tidak sah, menurut hukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Sengketa berikut orang-orang yang mendapat hak daripadaya dan menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;-----



11 Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Para Tergugat dan orang tua Para Penggugat masuk menyerobot menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah pada Objek Sengketa dihitung kerugian; Hasil penjualan Buah kelapa, buah Coklat dan buah Pala keseluruhannya berjumlah: a. Materil= Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh Juta Rupiah) + b. Materil= Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) + c. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena Penggugat berjalan di Babang dan di Labuha orang-orang bertanya Objek Sengketa itu punya siapa, Penggugat katakan tanah itu milik Penggugat, sehingga Penggugat menjadi malu;-----

12 Bahwa untuk menjamin gugatan balik Rekonvensi Penggugat tidak menjadi illusoir (sia-sia), mohon agar barang-barang tidak bergerak yaitu rumah milik Para Tergugat Rekonvensi yang ada pada alamat masing-masing diletakan sita jaminan, rumah Tergugat Donny Parengkuan terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Rumah Acet;-----
- Sebelah Timur dengan Rumah siang;-----
- Sebelah Selatan dengan Rumah Hj.Rahmi;-----
- Sebelah Barat dengan Jln.Umum;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:-----

Primair:

- 1 Menerima gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;---
- 2 Menetapkan Penggugat dan Rona Kabir adalah sebagai anak dari Kabir Jawa dan Mariam Hartanto;-----
- 3 Menetapkan objek sengketa yang diperoleh orang tua Penggugat dengan cara menebang hutan tanah negara

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 17 dari 24 hal.



adalah sah menjadi milik dari orang tua Penggugat Rekonvensi (Kabir Jawa dan Mariam Hartanto);-----

4 Menyatakan menurut hukum surat keterangan pemberian dari Mariam Hartanto kepada Herman Hartanto, tanggal 20 Maret 1990 adalah sah menurut hukum;-----

5 Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat Rekonvensi masuk menyerobot menyuruh orang lain untuk mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah sebelah utara ke barat di dalam Objek Sengketa tersebut milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

6 Menyatakan surat jual-beli antara orang tua Para Tergugat (Geradus Parengkuan) menjual sebidang tanah yang ukuran 15 X 25 M2 kepada TergugatI adalah batal Demi Hukum;-----

7 Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk mengosongkan Objek Sengketa, beserta orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat;--

8 Menyatakan menurut hukum akibat Para Tergugat Kompensi masuk menyerobot menyuruh orang mengambil buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebagian tanah kepada TergugatI terletak di sebelah utara ke barat dalam Objek Sengketa, mengakibatkan Penggugat menjadi dirugikan: a. Kerugian Materil sebesar Rp.134.000.000,- (Seratus tiga puluh empat juta rupiah). b. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----



9 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang hasil pengambilan buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan menjual sebidang tanah kepada TergugatI di dalam Objek Sengketa dan uang malu kepada Penggugat sebesar: a. kerugian materil Rp.134.000.000, (Seratus tiga puluh empat juta rupiah dan b. kerugian Imateril Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----

10 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang hasil penjualan buah kelapa, buah coklat dan buah pala dan hasil penjualan sebidang tanah kepada TergugatI terletak sebelah utara ke barat di dalam Objek Sengketa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) milik Penggugat, tetapi apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasi, maka rumah milik Para Tergugat yang ada pada alamat masing-masing dan rumah Tergugat yang bernama Donny Prengkuan terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan rumah Acet;-----

- Sebelah Timur dengan rumah Siang;-----

- Sebelah Selatan dengan rumah Hj.Rahmi;-----

- Sebelah Barat dengan jalan Umum;-----

harus dokosongkan, berikut orang-orang lain yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkan kepada Penggugat atau disita dijual untuk menggantikan kerugian Penggugat;-----

11 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;-----

12 Menghukum Para Tergugat (Tergugat) dan TergugatI untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;-----

Subsida:

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 19 dari 24 hal.



Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;-----

Primair dan Subsidair:

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugata dalam konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa demikian pula **Turut Tergugat** atas gugatan Para Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Turut Tergugat mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----
- 2 Bahwa Turut Tergugat telah tercatat sebagai penduduk Desa Babang Kec. Bacan Timur sudah sekitar ± 20 tahun lamanya tepatnya pada tahun 1993 s/d saat ini dan sebelum memiliki rumah sendiri, Turut Tergugat bertempat tinggal (kontrakan) tidak jauh dari rumah (bertetangga) keluarga bapak Geradus Parengkuan atau yang biasanya dipanggil dengan Om Giab;-----
- 3 Bahwa selama bertetangga dengan keluarga bapak Giab, Turut Tergugat mengetahui bahwa bapak Giab ada memiliki sebidang tanah kebun yang cukup luas di dalamnya ada macam-macam tanaman tahunan yang letaknya masih di Desa Babang yang saat ini adalah tanah sengketa;-----
- 4 Bahwa oleh karena bertetangga dekat setiap musim duku dan langsung berbuah Turut Tergugat sering diajak ke kebun oleh Bpk. Giab untuk memanjat dan memetik buah duku dan langsung dan selama itu penglihatan turut tegugat Bpk. Giab menguasai dan mengambil didalam kebun (obyek sengketa) dalam keadaan aman dan tidak ada gangguan dari siapapun;-----
- 5 Bahwa oleh karena Turut Tergugat mengetahui bahwa sebidang tanah kebun yang saat menjadi obyek sengketa adalah milik sah bpk. Giab Parengkuan, maka ketika oleh bpk. Giab menawarkan (menjual) kepada Turut Tergugat sebagian dari tanah sengketa yang luasnya 15 M X M 25 (satu kapling) dengan harga Rp. 8.000.000,- Turut Tergugat langsung setuju dan tepatnya di tanggal 11 September 2009 terjadilah transaksi jual-beli di hadapan Kepala Desa Babang yang bernama "Ikbal Wangelobi antara Turut Tergugat dan



Bpk. Giab Parengkuan adalah suami dan/atau ayah dari para Penggugat;-----

6 Bahwa setelah jual-beli terjadi, maka terhadap tanah seluas tersebut di atas oleh Turut Tergugat mulai mengusai dengan cara menebang beberapa tanaman dan bersih-bersih (mamaras) rumput di atas tanah seluas 375 M² dan saat itu tidak satupun orang termasuk Tergugat yang datang menegur dan mencegah Turut Tergugat, begitupun sampai dengan Penggugat mulai membangun di atas tanah tersebut, nanti setelah beberapa kemarin tepat ditahun 2014 ini disaat Turut Tergugat sementara membersihkan pekarangan rumah barulah Tergugat mendatangi Turut Tergugat dan melarang Turut Tergugat menempati/ melakukan aktifitas di tanah milik Tergugat tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, padahal selama 5 (lima) tahun sejak membeli, membangun s/d ini Turut Tergugat selalu melakukan aktifitas di atas tanah tersebut sekali tidak ada yang datang menegur Turut Tergugat, padahal Tergugat dan keluarga besarnya adalah sejak dahulu s/d saat ini adalah penduduk Desa Babang yang tentunya sering melewati kebun sengketa tersebut;-----

7 Bahwa oleh karena tanah kebun sengketa adalah benar-benar milik Bpk. Giab Parengkuan, maka jual-beli yang terjadi antara Bpk. Giab Parengkuan dengan Turut Tergugat terhadap tanah seluas tersebut di atas dengan batas-batasnya yang telah duraikan oleh Para Penggugat di dalam gugatan point 4 di atas adalah sah menurut hukum karena dijual oleh yang benar-benar berhak atas tanah tersebut karena haruslah dinyatakan sah menurut hukum;-----

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;-----
- 2 Menyatakan bahwa tanah yang luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai pada gugatan point 2 (dua) dan petitum point 4 adalah sah milik penggugat;-----
- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut pada point 8 posita Gugatan Para Penggugat adalah merupakan suatu bagian atau suatu kesatuan yang tidak dari

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 21 dari 24 hal.



tanah kebun yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "2" gugatan Para Penggugat adalah Tanah Kebun Warisan Milik Penggugat;-----

- 4 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Bpk. Giab Parengkuan dan Turut Tergugat tertanggal 11 september 2009;-----
- 5. Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan;-----

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Desember 2014 Nomor 9/PDT-G/2014/PN LBH, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1 Ha yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas- batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Labuha - Babang;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Petrus Kansil;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Nyong Ahmad;-----

Adalah Peninggalan dari Almarhum Geradus Parengkuan;-----



- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Geradus Parengkuan;-----
- 4 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris Geradus Parengkuan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris Geradus Parengkuan dalam keadaan kosong sempurna;-----
- 6 Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Geradus Parengkuan dengan Ngatmo (Turut Tergugat) pada tanggal 11 Nopember 2009 atas sebidang tanah obyek sengketa seluas \pm 375 M2 (15 meter x 25 meter) yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Labuha - Babang;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;--
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Geradus Parengkuan;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak dan tanah milik Nyong Ahmad;-----Adalah sah menurut hukum;-----
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
- 8 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;-----

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 23 dari 24 hal.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 9/ Pdt.G/2014/PN.LBH, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh Yasin Umagapi,SH Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/ Pdt.G/2014/PN LBH tanggal 18 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada RUSNI MINO,SH. Kuasa Hukum Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 02 Januari 2015, dan telah diberitahukan kepada NGATMO sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 14 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I. Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII semula Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII pada tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV, semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 26 Januari 2015, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Januari 2015 telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Januari 2015 telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada masing-masing Pembanding semula tergugat, dan Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.LBH tanggal 18 Desember 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII; Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII semula Kuasa hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 25 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pdt G/2014/PN LBH tanggal 18 Desember 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 RBG dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 18 Desember 2014 Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.LBH yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dal kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh kami H. DJUMALI, SH. Sebagai Hakim Ketua, HARTOMO,SH dan MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PDT/2015/PT TTE, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

HARTOMO,SH.

H. DJUMALI, SH.

TTD

MAMAN MOHAMAD AMBARI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TTD

ABDUL KADWIN, SH.

Perincian biaya

1. Meterai Rp. 6.000.00,-
 2. Redaksi Rp. 5.000.00,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.00,-
- Jumlah Rp. 150.000.00,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
A.N. P A N I T E R A
PANITERA MUDA PERDATA

(**H A S A N, S H**)

NIP. 19591231 198303 1 083

Pts.No. 01/Pdt/2015/PT TTE, Hal 27 dari 24 hal.